



PUTUSAN

Nomor 852/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Angri Ardiawan;
2. Tempat lahir : Bangun Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 17 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.B/2024/PN Kisaran tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.B/2024/PN Kisaran tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGRI ARDIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah mesin dompeng merek perkasa.

Dikembalikan kepada Korban AGUS SALIM;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 125 warna hitam les merah;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM – 1691/Eoh.2/L.2.32/11/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANGRI ARDIWAN pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutunya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa dijemput dari rumah milik Terdakwa oleh Sdr. BANONG (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor jenis honda supra, kemudian menuju ke gubuk milik Korban AGUS SALIM yang bertempat di Dusun V Desa Karang baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, selanjutnya sewaktu Terdakwa dan Sdr. BANONG (belum tertangkap) duduk-duduk, tiba-tiba Sdr. DANU (belum tertangkap) datang menghampiri Terdakwa dan Sdr. BANONG (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian Sdr. DANU (belum tertangkap) mengembalikan sepeda motor miliknya kerumah miliknya kerumah miliknya dan setelah itu, Sdr. DANU (belum tertangkap) pun kembali yang kemudian bersama-sama menuju gubuk tersebut, selanjutnya Sdr. BANONG (belum tertangkap) berkata “SEP DI GUBUK ITU ADA MESIN KAYAK MANA KALAU ITU KITA MAINKAN” kepada Terdakwa dan Sdr. DANU (belum tertangkap), kemudian setelah bersama-sama sepakat untuk mengambil mesin dompeng tersebut yang awalnya merusak engsel pintu gubuk dengan menggunakan obeng yang saat itu dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. BANONG (belum

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 852/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) dan Sdr. DANU (belum tertangkap) pergi mengambil keranjang besi untuk membawa mesin dompok tersebut, setelah Sdr. BANONG (belum tertangkap) dan Sdr. DANU (belum tertangkap) kembali membawa keranjang, maka mengangkat mesin dompok tersebut keatas sepeda motor yang sudah ada keranjangnya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BANONG (belum tertangkap) dan Sdr. DANU (belum tertangkap) bermaksud untuk menjualnya ke Tanjugn Tiram, yang saat itu Terdakwa yang membawa mesin dompok tersebut, sedangkan Sdr. BANONG (belum tertangkap) dan Sdr. DANU (belum tertangkap) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh orang yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui identitasnya, selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Labuhan Ruku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Korban AGUS SALIM untuk mengambil 1 (satu) buah mesin dompok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban AGUS SALIM mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompok merek Perkasa milik Saksi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat itu Saksi mendapat kabar melalui handphone bahwasanya 1 (satu) buah Mesin Dompok milik Saksi telah diambil oleh orang lain dari dalam gubuk milik Saksi tepatnya di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Satria Wijaya dan Saksi Muhammad Fikri Ardiansyah Manurung menuju ke gubuk milik Saksi, sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk Saksi melihat gubuk milik Saksi telah terbuka dan bagian engselnya telah rusak akibat congkelan, kemudian Saksi mendapat kabar bahwasannya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Dompeng telah berada di Polsek Labuhan Ruku yang diamankan Personil Polsek Labuhan Ruku, kemudian Saksi bersama dengan Satria Wijaya dan Saksi Muhammad Fikri Ardiansyah Manurung menuju Polsek Labuhan Ruku, setibanya di Polsek Labuhan Ruku Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang belum Saksi ketahui identitasnya, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam list merah tanpa plat yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi yang sudah diamankan oleh Polsek Labuhan Ruku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merek Perkasa milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Fikri Ardiansyah Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng merek Perkasa milik Saksi Agus Salim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi diajak Saksi Agus Salim bersama dengan Satria Wijaya menuju ke gubuk milik Saksi Agus Salim tepatnya di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara untuk melihat Mesin Dompeng milik Saksi Agus Salim yang menurut keterangan Saksi Agus Salim telah hilang diambil orang lain, sesampainya di gubuk milik Saksi Agus Salim Saksi melihat gubuk Saksi Agus Salim telah terbuka, kemudian pada bagian engselnya telah rusak akibat congkelan, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Agus Salim dan Satria Wijaya mendapat kabar bahwasannya Terdakwa beserta barang bukti berupa Mesin Dompeng telah berada di Polsek Labuhan Ruku diamankan Personil Polsek Labuhan Ruku, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agus

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 852/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim dan Satria Wijaya menuju Polsek Labuhan Ruku, setibanya di Polsek Labuhan Ruku Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan lainnya bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang belum Saksi ketahui identitasnya, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam list merah tanpa plat yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi yang sudah diamankan di Polsek Labuhan Ruku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merek Perkasa milik Saksi Agus Salim tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Salim mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng merek Perkasa milik Saksi Agus Salim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng milik Saksi Agus Salim tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa di jemput dari rumah milik Terdakwa oleh Banong (DPO) tepatnya di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) menuju ke gubuk milik Saksi Agus Salim tepatnya di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, sewaktu Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) duduk-duduk, kemudian Danu (DPO) menghampiri Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Danu (DPO) mengembalikan sepeda motor miliknya ke rumah milik Danu (DPO) dan setelah mengembalikan sepeda motor nya Danu (DPO) kembali, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) berada di gubuk tersebut Banong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "sep di gubuk itu ada mesin kaya mana kalau itu kita mainkan", setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) sepakat untuk mengambil Mesin Dompeng tersebut;

- Kemudian dengan cara merusak pintu engsel depan gubuk dengan menggunakan obeng yang mana saat itu Terdakwa yang melakukannya, setelah itu Banong (DPO) bersama dengan Danu (DPO) pergi mengambil keranjang besi untuk membawa mesin dompeng tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) membawa keranjang dan mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor yang sudah ada keranjangnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) bermaksud untuk menjualnya ke Tanjung Tiram, kemudian Terdakwa yang membawa mesin dompeng tersebut sedangkan Banong (DPO) dan Danu (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saat Terdakwa membawa mesin dompeng tersebut sepeda motor yang Terdakwa gunakan diberhentikan oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku beserta barang bukti guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merek Perkasa milik Saksi Agus Salim tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Salim mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Mesin Dompeng merek Perkasa;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Supra x 125 warna Hitam List Merah;
- 1 (satu) Buah Keranjang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng merek Perkasa milik Saksi Agus Salim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng milik Saksi Agus Salim tersebut dengan cara awalnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa di jemput dari rumah milik Terdakwa oleh Banong (DPO) tepatnya di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) menuju ke gubuk milik Saksi Agus Salim tepatnya di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, sewaktu Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) duduk-duduk, kemudian Danu (DPO) menghampiri Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Danu (DPO) mengembalikan sepeda motor miliknya ke rumah milik Danu (DPO) dan setelah mengembalikan sepeda motor nya Danu (DPO) kembali, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) berada di gubuk tersebut Banong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “sep di gubuk itu ada mesin kaya mana kalau itu kita mainkan”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) sepakat untuk mengambil Mesin Dompeng tersebut;

- Kemudian dengan cara merusak pintu engsel depan gubuk dengan menggunakan obeng yang mana saat itu Terdakwa yang melakukannya, setelah itu Banong (DPO) bersama dengan Danu (DPO) pergi mengambil keranjang besi untuk membawa mesin dompeng tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) membawa keranjang dan mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor yang sudah ada keranjangnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) bermaksud untuk menjualnya ke Tanjung Tiram, kemudian Terdakwa yang membawa mesin dompeng tersebut sedangkan Banong (DPO) dan Danu (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saat Terdakwa membawa mesin dompeng tersebut sepeda motor yang Terdakwa gunakan diberhentikan oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku beserta barang bukti guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merek Perkasa milik Saksi Agus Salim tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Salim mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 852/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Barang siapa;

2.

Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

3.

Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4.

Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Angri Ardiawan** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng merek Perkasa milik Saksi Agus Salim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dompeng Merek Perkasa milik Saksi Agus Salim tersebut dimana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Agus Salim untuk mendapatkan keuntungan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Salim mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng merek Perkasa milik Saksi Agus Salim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 852/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Dompeng milik Saksi Agus Salim tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa di jemput dari rumah milik Terdakwa oleh Banong (DPO) tepatnya di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) menuju ke gubuk milik Saksi Agus Salim tepatnya di Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, sewaktu Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) duduk-duduk, kemudian Danu (DPO) menghampiri Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Danu (DPO) mengembalikan sepeda motor miliknya ke rumah milik Danu (DPO) dan setelah mengembalikan sepeda motor nya Danu (DPO) kembali, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) berada di gubuk tersebut Banong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “sep di gubuk itu ada mesin kaya mana kalau itu kita mainkan”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) sepakat untuk mengambil Mesin Dompeng tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan cara merusak pintu engsel depan gubuk dengan menggunakan obeng yang mana saat itu Terdakwa yang melakukannya, setelah itu Banong (DPO) bersama dengan Danu (DPO) pergi mengambil keranjang besi untuk membawa mesin dompeng tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) membawa keranjang dan mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor yang sudah ada keranjangnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Banong (DPO) dan Danu (DPO) bermaksud untuk menjualnya ke Tanjung Tiram, kemudian Terdakwa yang membawa mesin dompeng tersebut sedangkan Banong (DPO) dan Danu (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saat Terdakwa membawa mesin dompeng tersebut sepeda motor yang Terdakwa gunakan diberhentikan oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku beserta barang bukti guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 852/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap Permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Mesin Dompeng merek Perkasa, yang merupakan milik Saksi Agus Salim, maka



adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Saksi Agus Salim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra X 125 Warna Hitam List Merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Keranjang terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angri Ardiawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Mesin Dompeng merek Perkasa;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Salim;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra X 125 Warna Hitam List Merah;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Keranjang terbuat dari Besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Fraendo Dylan Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.